



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
PROVINSI BANTEN
DENGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA SERANG
TENTANG
PERTUKARAN DATA DAN INFORMASI SERTA PENGETAHUAN
(KNOWLEDGE SHARING) MENGENAI PENGELOLAAN
BADAN LAYANAN UMUM DAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nomor : PRJ-002/WPB.11/2023

Nomor : 415.4/ 009 /TKKSD.Pemt/VIII/2023

Pada hari ini, **Kamis** tanggal **Sepuluh** bulan **Agustus** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-08-2023)** bertempat di **Kota Serang**, kami yang bertanda tangan di bawah ini.

- I. SUGIYARTO : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Kementerian Keuangan yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 493/KMK.01/2022 Tanggal 13 Desember 2022, berkedudukan di Provinsi Banten, Jl. K.H. Abdul Fatah Hasan No. 33, Serang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
- II. SYAFRUDIN : Wali Kota Serang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.36-6164 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Wali kota Serang Provinsi Banten yang ditetapkan di Jakarta tanggal 20 September 2018 berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Komp Highland Park Kota Serang Baru Pusat Pemerintahan Kota Serang. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Serang, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama selanjutnya disebut PARA PIHAK dan masing- masing disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di Provinsi Banten.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik, perlu adanya sinergitas diantara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5340);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1300).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK, sesuai kedudukan dan kewenangannya masing-masing bersepakat untuk melaksanakan kerja sama yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan tentang Pertukaran Data dan Informasi, serta Pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 KETENTUAN UMUM

Dalam Nota Kesepakatan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Layanan Umum adalah instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
2. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

Pasal 2 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah sebagai pedoman bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing dalam pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah untuk:
 - a. meningkatkan pengetahuan mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. meningkatkan sinergi dalam rangka peningkatan kualitas tata kelola Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas layanan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah kepada masyarakat.

Pasal 3
OBJEK

Objek Nota Kesepakatan ini adalah pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah yang berada pada kewenangan PARA PIHAK.

Pasal 4
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:

- a. pertukaran data dan informasi mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah yang baik, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat;
- b. pertukaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf a meliputi data teknis pengelolaan layanan dan informasi laporan keuangan;
- c. Pertukaran pengetahuan (*Knowledge Sharing*) pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah;

Pasal 5
PELAKSANAAN

- (1) PARA PIHAK saling berkoordinasi dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, dirinci dalam Rencana Kerja/Kegiatan yang disusun oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana Kerja/Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 6
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab, meliputi:
 - a. menelaah, mereviu dan menyelaraskan rencana pertukaran data, informasi dan pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - b. melakukan koordinasi dalam rangka implementasi rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka asistensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.

- (2) PIHAK KEDUA mempunyai peran dan tanggung jawab, meliputi:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka implementasi rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. menyelaraskan rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah;
 - c. melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka asistensi Pengelolaan Badan Layanan Umum; dan
 - d. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.

Pasal 7
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 8
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dievaluasi setiap tahunnya serta dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Apabila salah satu PIHAK ingin memperpanjang Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepakatan ini.

Pasal 9
BERAKHIRNYA KERJA SAMA

Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini berakhir dalam hal:
 - a. jangka waktu telah berakhir dan Nota Kesepakatan tidak diperpanjang;
 - b. kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis; dan
 - c. terdapat ketentuan baru perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kerja sama ini.
- (2) Berakhirnya Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dituangkan dalam kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
- (3) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 berakhir, dengan cara PIHAK yang ingin mengakhiri Nota Kesepakatan ini harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 10
KERAHASIAAN DATA DAN INFORMASI

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa data dan informasi yang diterima dan dikategorikan rahasia akan dijaga dengan sebaik-baiknya dan tidak akan mengungkapkan, menyalurkan, menyalin, menggunakan dan/atau memberikan data dan informasi kepada pihak lain.
- (2) PARA PIHAK sepakat menjaga kerahasiaan, keamanan data dan informasi Nota Kesepakatan ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Nota Kesepakatan ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah termasuk, namun tidak terbatas:
 - a. perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, kekeringan, kebakaran, longsor, wabah penyakit atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan ke depan dan kemampuan yang wajar dari PIHAK yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lockouts*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari PIHAK yang pelaksanaan kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dana dan peristiwa-peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan ke depan dan kemampuan yang lumrah dari PIHAK yang terkena; dan
 - b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Nota Kesepakatan ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus-menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu PIHAK untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan ini, maka PIHAK yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat memberitahukan kepada PIHAK lain dalam Nota Kesepakatan ini.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Nota Kesepakatan ini sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing PIHAK tidak dapat menuntut ganti rugi kepada PIHAK lainnya dengan dalih apapun juga.

Pasal 12
ADDENDUM

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepakatan ini akan diatur oleh PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam *Addendum*, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

Pasal 13
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perbedaan penafsiran atau perselisihan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 14
SURAT-MENYURAT

- (1) Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Naskah Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK menunjuk wakil masing-masing sebagai berikut:

**KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KEMENTERIAN KEUANGAN RI**

Tujuan : Kanwil DJPb Provinsi Banten
Alamat : Jl. KH Abdul Fatah Hasan Nomor 33, Ciceri,
Sumurpecung, Kec. Serang, Kota Serang, Banten
42118
No. Telepon : (0254) 220113
E-mail : bidangppa2banten@gmail.com

SEKRETARIAT DAERAH KOTA SERANG

Tujuan : Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Serang
Alamat : Jl. Jendral Sudirman Komplek Kota Serang Baru
No. Telepon : 0878-7191-6446
E-mail : perekonomiansetdakotaserang@gmail.com

- (2) Setiap pemberitahuan dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, yang disampaikan langsung secara lisan atau melalui telepon atau email akan dilanjutkan dan disampaikan dengan pemberitahuan secara tertulis melalui surat.
- (3) Apabila terjadi perubahan alamat, maka PIHAK yang bersangkutan wajib memberitahukan secara tertulis tentang adanya perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya, paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadinya perubahan alamat tersebut.

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pemimpin dari PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SYAFRUDIN

PIHAK KESATU,



SUGIYARTO

Pasal 15
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Dalam hal terdapat perubahan kebijakan atau perubahan peraturan perundang-undangan yang berdampak pada perlunya dilakukan perubahan dalam pelaksanaan Nota Kesepakatan ini, akan dirundingkan dan disepakati bersama oleh PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pemimpin dari PARA PIHAK.

Pasal 16
PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



SYAFRUDIN

PIHAK KESATU,

SUGIYARTO

Lampiran Nota Kesepakatan Antara Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten dan Pemerintah Kota Serang tentang Pertukaran Data dan Informasi, serta Pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah

Nomor : BA- /WPB.11/2023

Nomor : 100.3.7.1/ /TAPEM/2023

Rencana Kerja Pertukaran Data dan Informasi,
serta Pengetahuan (*Knowledge Sharing*) mengenai
Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan				
	2023	2024	2025	2026	2027
PIHAK KESATU					
1. Menelaah, mereviu dan menyelaraskan rencana pertukaran data, informasi dan pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum.	√	√	√	√	√
2. Melakukan koordinasi dalam rangka implementasi rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum.	√	√	√	√	√
3. Melakukan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka asistensi pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	√	√	√	√	√
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan	√	√	√	√	√

Uraian Tugas dan Tanggung Jawab	Jadwal Pelaksanaan				
	2023	2024	2025	2026	2027
Umum Daerah.					
PIHAK KEDUA					
1. Melakukan koordinasi dalam rangka implementasi rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	√	√	√	√	√
2. Menyelaraskan rencana pertukaran data dan informasi, serta pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah.	√	√	√	√	√
3. Melakukan koordinasi dan Fasilitasi dalam rangka Asistensi Pengelolaan Badan Layanan Umum.	√	√	√	√	√
4. Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Pertukaran Data dan Informasi, serta Pengetahuan (<i>Knowledge Sharing</i>) mengenai Pengelolaan Badan Layanan Umum dan Badan Layanan Umum Daerah.	√	√	√	√	√

PIHAK KEDUA,

SYAFRUDIN

PIHAK KESATU,

SUGIYARTO